



**PERGESERAN PARADIGMA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG TENTANG
SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL**

(Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)

Muslim¹, Herlina Kurniati² Ahmad Mukhlisin³

^{1,2} Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

³ Universitas Ma'arif Lampung

Abstrak

Article Info

Sistem kewarisan adat Lampung pada umumnya menerapkan sistem kekerabatan patrilineal murni menjadikan anak laki-laki sebagai waris dari pihak bapak, sedangkan anak perempuan tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris. Namun, seiring dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran dan perkembangan yang ada terdapat perubahan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat adat Lampung. Penelitian ini bertujuan mengkaji makna pergeseran dan faktor terjadinya pergeseran paradigma masyarakat adat Lampung terhadap sistem kewarisan patrilineal. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan hukum sosiologis atau penelitian Yuridis Empiris, yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan serta menjelaskan struktur kekerabatan masyarakat adat Lampung di Bandar Lampung yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dapat dipahami bahwa makna pergeseran paradigma masyarakat adat Lampung terhadap sistem waris patrilineal artinya hak waris yang sebelumnya dikuasi oleh anak laki-laki tertua namun saat ini telah mengalami perubahan-perubahan salah satunya memberikan bagian harta warisan kepada anak perempuan atau ahli waris lainnya. Hal ini disebabkan Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang dinamis, dalam arti cenderung untuk selalu berubah serta menjunjung tinggi falsafah hidup masyarakat Lampung dan faktor terjadinya pergeseran tersebut disebabkan, lingkungan tempat tinggal atau pergaulan, faktor Agama, faktor ekonomi, faktor perkawinan campuran, faktor tingkat Pendidikan.

Article History

Received : 21 -03- 2023,

Revised : 01-04-2023,

Accepted : 06-04-2023

Keywords:

*Pergeseran
Paradigma, Adat
Lampung, Kewarisan
Patrilineal*

Pendahuluan

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yakni terdapat hukum waris Eropa (menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Adanya pluraristik hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya pembagian hukum dan golongan pada masa penjajahan (Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatregeling*) sehingga hukum waris Barat berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa sedangkan hukum waris adat berlaku bagi

golongan Bumiputera. Oleh sebab itu bagi warga Indonesia asli diberikan kebebasan dalam menyelesaikan persoalan waris sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1066 BW., bahwa adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedangkan hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli, harta warisan itu tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli warisnya.¹ Pemberlakuan hukum adat di Indonesia juga diakui sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia.

Di Indonesia memiliki 3 sistem kekeluargaan yaitu sifat kebapakan (*Patrilineal*), Sifat keibuan (*Matrilineal*), dan Sifat kebapak-ibuan (*Parental*).² Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia.³ Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan.⁴ Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pepadun dan Lampung Pesisir. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan.⁵ Pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini, penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.

Masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya bermukim daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis perkawinan dalam adat Lampung, yang pertama dengan cara

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), 12

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, 10

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), 214.

⁴ *Ibid.*, 215

⁵ Rizani Puspawijaya, “Masyarakat Adat Lampung”, *Makalah dipresentasikan di Universitas Lampung*, 2002, 2

peminangan (khitbah), dan yang kedua dengan cara seimbang (larian).

Sedangkan Masyarakat Lampung Pesisir pada umumnya bermukim di wilayah pantai Provinsi Lampung dimulai dari Kabupaten Lampung Selatan (Kalianda), Kabupaten Peringsewu (Semaka), dan Kabupaten Lampung Barat. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *jujokh* atau *metudau*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami⁶.

Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki atau dikenal dengan istilah kewarisan *patrilineal*, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁷ Hal inilah yang kadang masih mempengaruhi dalam keluarga suku adat Lampung Pesisir yang mana keberadaan anak laki-laki yang sangat dianggap penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga. Dalam suku adat Lampung Pesisir berlaku kebiasaan yang mana apabila keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut.⁸

Selain itu masyarakat adat Lampung menjunjung tinggi falsafah atau prinsip hidup dalam berperilaku yang bermoral tinggi, tahu diri, dan berjiwa besar atau dikenal dengan istilah *fiil pesinggiri* yaitu potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam berusaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensi memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat Lampung berkewajiban untuk mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang “tidak terpuji.”⁹ Adapun unsur-unsur *fiil pesinggiri* antara lain, sikap santun, terbuka (*Nemui-nyimah*), berbaur ditengah masyarakat (*Nengah-Nyappur*), hal tersebut yang memungkinkan terjadinya akulturasi budaya dan pergeseran paradigma dalam sistem pembagian harta warisan

⁶ Ahmad Mukhlishin, Muhammad Jamil, and Aprezo Pardodi Maba, “Asimilasi Islam Dengan Budaya Lokal Di Nusantara,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 35–44.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekebabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1978), 34

⁸ *Ibid*

⁹ Rosyidi, Ajib, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*. (Bandung: Kiblat buku Utama, 2011), 67

masyarakat adat Lampung¹⁰.

Fenomena tersebut di atas menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk artikel ilmiah, sebab pemahaman terhadap sistem kewarisan masyarakat adat Lampung yang dikenal dengan istilah kewarisan *patrilineal* atau mayorat yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka meskipun demikian mulai terjadi pergeseran-pergeseran dalam tatanan praktek, hal ini disebabkan masyarakat adat Lampung memiliki prinsip hidup dalam berperilaku yang bermoral tinggi, tahu diri, dan berjiwa besar atau dikenal dengan istilah *fiil pesinggiri*, karna keterbukaan itulah pada akhirnya terjadi akulturasi budaya melalui berbagai aktifitas kehidupan seperti perkawinan campuran, tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan mangkin majunya informasi dan teknologi yang memudahkan setiap individu berinteraksi sosial yang lebih luas dan tidak lagi membedakan ras, suku, agama. Dengan demikian, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah apakah makna pergeseran paradigma dan apasaja faktor-faktor terjadinya pergeseran paradigma masyarakat adat Lampung terhadap sistem kewarisan *patrilineal*?

Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan hukum sosiologis atau penelitian Yuridis Empiris, yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan serta menjelaskan struktur kekerabatan masyarakat adat Lampung di Bandar Lampung yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dalam kaitannya dengan makna pergeseran paradigma dan faktor-faktor terjadinya pergeseran paradigma masyarakat adat Lampung terhadap sistem kewarisan *patrilineal*

Analisis dan Pembahasan

1. Konsep Pergeseran/ Transformasi

Pengertian Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

Transformasi juga pasti membutuhkan suatu proses. Zaeny menggambarkan suatu proses transformasi dengan tiga unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi:¹¹

¹⁰ A. Mukhlishin et al., "Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer," *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 84.

- a. Perbedaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam proses transformasi.
- b. Konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam suatu proses transformatif kalau dikatakan sesuatu itu berbeda, maka haruslah jelas perbedaan dari hal apa, ciri sosial, ekonomi atau ciri penerapan dari sesuatu.
- c. Proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern.

Handayani menggambarkan transformasi sebagai perubahan bentuk, rupa, sifat dan sebagainya. Perubahan yang dimaksud merujuk pada sosio-kultural. Sosio-kultural yang akan dibahas lebih pada aspek perilaku keagamaan. Sehingga transformasi yang dimaksud adalah pergeseran perilaku keagamaan masyarakat, dari perilaku sinkretis menuju perilaku puritan.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan transformasi paradigma adalah perubahan pola pemikiran atau cara berfikir menuju pada aktualisasi ajaran agama yang diyakini oleh setiap individu masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan pemahaman maupun masalah lainnya.

2. Sistem Kewarisan Adat Lampung

Hukum waris adat adalah hukum adat yang membuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah hukum penerusan kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.¹³

Hukum adat di Indonesia mengenal 3 sistem kewarisan adat sebagai berikut;

- a. Sistem pewarisan individual, yakni apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental.¹⁴ Kebaikan dari sistem ini adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagaimana untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya yang lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarganya yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah

¹¹ Darajat Ariyanto, Terapi Ruqyah Terhadap penyakit Fisik, Jiwa dan Gangguan Jin. .Jurnal. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam, 2005), 6

¹² Handayani, Baiq L. 2011. Transformasi Perilaku Keagamaan (Analisis Terhadap Upaya Purifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Muslim Jember. (Online). (<http://sociologyunej.com/2011/05/transformasi-perilakukeagamaan.html>), diakses tanggal 02 September 2021

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 7

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 213

pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

- b. Sistem pewarisan kolektif, yakni, apabila para waris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur disebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka. Kebaikan dari sistem ini masih nampak apabila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang dan yang akan datang masih tetap berperan tolong-menolong di antara sesama di bawah pimpinan kepala kerabat dengan rasa penuh tanggung jawab masih tetap terpelihara, dibina dan dikembangkan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas kehidupan yang semakin meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, serta kerabat bertambah luntur.¹⁵
- c. Sistem pewarisan mayorat, yakni apabila harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.¹⁶ Sistem kewarisan mayorat ini ada dua yaitu:
 - 1). Mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki sulung merupakan anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Lampung beradat perpaduan seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang”.
 - 2). Mayorat perempuan yaitu anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubing” (penunggu harta) yang didampingi “payung jurat”.¹⁷Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:
 - 1). Sistem *Patrilinial*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Lampung, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

¹⁵ *Ibid.*, 112

¹⁶ *Ibid.*, 113

¹⁷ *Ibid.*, 113

- 2). Sistem *Matrilinial*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- 3). Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

3. Sistem Waris Adat Lampung

Hukum adat Lampung dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bertujuan untuk mengatur keutuhan keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga dalam masyarakat adat Lampung menganut sistem *patrilinial*, sistem yang ditarik dari keturunan ayah, dimana laki-laki lebih menonjol kedudukannya daripada perempuan, dimaksudkan agar anak tertua laki-laki dapat menjaga dan memelihara harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga pewaris.

Selain sistem keturunan tersebut terdapat pula sistem kewarisan mayorat yaitu sistem waris ini yaitu harta peninggalan dikuasai atau difokuskan kepada anak sulung baik laki-laki (mayorat pria) atau anak sulung perempuan (mayorat perempuan). Sistem ini hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif yaitu harta waris yang tidak dibagi-bagi ahli warisnya, melainkan sebagai hak milik bersama.¹⁸

4. Falsafah dan Kultur Hidup Masyarakat Lampung

Dilihat dari segi falsafah hidup masyarakat Lampung secara umum memiliki kesamaan pandangan hidup yang disebut dengan *piil pesenggiri* yang artinya perilaku yang bermoral tinggi, tahu diri, dan berjiwa besar. *piil pesenggiri* merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam berusaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat dan dihargai ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka masyarakat Lampung berkewajiban untuk mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang “tidak terpuji. *Piil pesinggiri* sebagai lambang kehormatan harus dipertahankan dan dijiwai sesuai dengan *juluk-adek* yang disandang dengan semangat *pemui nyimah*, *nengah nyappur*, dan *sakai sembayan* dalam tatanan kehidupan masyarakat Lampung.

¹⁸ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 146.

5. Masyarakat Adat Lampung

Kata Lampung berasal dari kata *anjak lambung* (dari atas) yang berarti ketinggian, hal ini karena secara historis para puyang suku bangsa Lampung berasal dari dataran tinggi Sekala Berak yang terletak di lereng Gunung Pesagi. Pada masa itu di Sekala Berak telah bermukim masyarakat yang tergabung dalam enam kebuayan “keturunan”, yaitu Buay Belenguh, Buay Pernong, Buay Kenyangan, Buay Bulan atau Buay Nerima, Buay Nyerupa, Buay Jalan Duway, dan Buay Menyata atau Buay Anak Tuha. Generasi awal ulun Lampung di Sekala Berak Lampung Barat penduduknya dihuni oleh Buay Tummy yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Sekerummong. Pada masa itu Buay Tummy kemudian dapat dipengaruhi empat orang pembawa Islam. Dari enam kebuayan diatas pada dasarnya empat yang menjadi paksi oleh karena keempat kebuayan ini yang memerintah kerajaan Sekala Berak secara bersama-sama keempat paksi itu ialah Paksi Buay Belenguh di Kenali, Paksi Pernong di Batu Berak, Paksi Jalan Duway di Kembahang dan Paksi Buay Nyerupa di Sukau¹⁹

Masyarakat adat Lampung pada dasarnya adalah berasal dari Sekala Brak. Pada perkembangannya, masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin yang kental dengan nilai kerajaan atau aristokrasinya. Dan masyarakat adat Lampung Pepadun yang kental dengan nilai Demokrasinya.

a. Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Pada dasarnya masyarakat adat Lampung Saibatin yaitu masyarakat yang tinggal atau mendiami daerah pesisir, diantaranya Jabung, Way Jepara, Padang Cermin, Cukuh Balak, Talang Padang, Kota Agung, Pesisir Krui, Liwa dan lain-lain. Dalam pembagian berdasarkan keturunannya adalah:

- 1) Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat)
- 2) Keratuan Melinting (Lampung Timur)
- 3) Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan)
- 4) Keratuan Semaka (Tanggamus)
- 5) Keratuan Komerling (Provinsi Sumatera Selatan)
- 6) Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten).

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, Mandar Maju, Bandung, 1989, h. 11.

b. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Pepadun dalam arti sehari-hari adalah bangku tahta kepunyimbangan adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan berukir-ukir.²⁰ Bangku tahta tersebut didapat para penyimbang dulu dari seba ke Banten dalam abad 17, dan agaknya berasal dari Jepara (Jawa Tengah) atau dari Bali. Bangku tahta itu digunakan oleh para punggawa Banten dalam acara serba besar di Pusiban Kesultanan Banten. Menurut istilah pepadun berasal dari kata pepadu-an atau pertemuan, yang dimaksud adalah pertemuan para pejabat tinggi kerajaan atau permusyawaratan dalam melaksanakan peradilan adat yang dihadiri para pemuka adat setempat.

Adat pepadun terdiri dari 5 (lima) klan yaitu: Tulang Bawang, Way Kanan, Sungkai, Abung Siwo Mego/Sembilan Marga, dan Pubian Telu Suku/Tiga Suku. Pepadun sebagaimana kita ketahui bangku kecil berkaki 4 (empat) sebagai makna tempat pepaduan atau musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat. Semula pepadun terbuat dari kayu Lemangsa Kepampang. Sebagai kayu tempat persembahan kerajaan Tumi, cabangnya satunya beracun, kemudian cabang yang satu getahnya adalah penangkal racun. Ketika kerajaan Tumi dikalahkan oleh Putri Bulan maka untuk mengenang adanya kerajaan Tumi yang dikalahkan Kayu Lemangsa Kepampang ditebang dijadikan bangku tempat duduk sang pemimpin adat yang lazim disebut Pepadun. Berdasarkan pendapat di atas didapat bahwa pepadun adalah bangku tahta kepunyimbangan adat yang digunakan untuk bermusyawarah, menyelesaikan perkara-perkara adat yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kerabat bersangkutan dengan rukun dan damai.

D. Makna Pergeseran Paradigma dan Faktor-Faktor Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Adat Lampung Patrilineal

Secara sederhana yang dimaksud dengan pergeseran paradigma adalah sebuah sudut pandang atau transformatif dari sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap *ultimate*, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

Berdasarkan makna di atas dapat kita pahami bahwa pergeseran paradigma adalah perubahan secara menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak dan sebagainya dalam hubungan timbal balik antar manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat, perubahan sosial berbeda

²⁰ Hilman Hadikusuma, h. 18

dengan perubahan budaya (kultural). Karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat.

Sehingga dapat kita pahami bahwa pergeseran paradigma masyarakat adat Lampung tentang sistem kewarisan patrilineal yang artinya hak waris yang sebelumnya dikuasi oleh anak laki-laki tertua namun saat ini telah mengalami perubahan-perubahan salah satunya memberikan bagian harta warisan kepada anak perempuan atau ahli waris lainnya. Hal ini disebabkan Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang dinamis, dalam arti cenderung untuk selalu berubah serta menjunjung tinggi falsafah hidup masyarakat Lampung. Falsafah tersebut memegang teguh *Piil Pesenggiri, Bejuluk Adek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan* yang mengandung arti Nilai-nilai tersebut adalah nilai ke-Tuhanan, nilai spiritual, nilai religius, nilai etika atau moral, nilai intelektual, nilai individual, nilai sosial, dan nilai material. Lebih lanjut dikatakan bahwa kedelapan nilai-nilai tersebut secara abstraktif dapat dipadatkan menjadi tiga, yaitu nilai ke-Tuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai vitalitas atau kehidupan.

Hasil pengamatan dan beberapa literatur mengungkapkan bahwa, dewasa ini terdapat kecenderungan memudarnya nilai-nilai budaya pada setiap segi kehidupan orang Lampung. Perubahan tersebut wajar saja terjadi mengingat kebudayaan tidaklah bersifat statis, dan selalu berubah tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun. Suatu kebudayaan akan berubah dengan berlalunya waktu. Salah satu upaya untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah dengan cara menggali, mengkaji, dan membina serta mengembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kebudayaan masyarakat Lampung. Atas dasar hal tersebut, maka penting artinya untuk mendokumentasikan dan mengkaji unsur-unsur budaya Lampung yang masih hidup, mengingat arus pengaruh baik berupa unsur-unsur kebudayaan dari luar maupun pengaruh pembangunan sudah semakin besar dan semakin intensif.²¹

Pada masyarakat adat Lampung sistem kekeluargaan yang dikenal adalah sistem Patrilineal, dimana dalam sistem patrilineal tersebut garis keturunan laki-lakilah yang menjadi sebagai penerus orang tua atau ayahnya, sedangkan perempuan tidak dianggap sebagai penerus orang tua atau ayahnya.²² Perempuan di anggap mengikuti keluarga besar dari suaminya kelak. Akibat adanya sistem ini maka berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan. Namun saat ini banyak masyarakat adat Lampung memberikan harta warisan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih mengingat sifat hukum adat yang bersifat dinamis. Keberadaan serta tumbuh dan berkembangnya hukum adat seiring dengan masyarakat tersebut. Berdasarkan

²¹ Sabaruddin, *Op Ci*, h. 3

²² Wawancara, Kyai Langan, sebagai Tokoh Adat, tanggal 10 Juli 2022 di Rumah Adat Raja Basa

pengamatan dan hasil wawancara menyebutkan bahwa sebagai penduduk asli Lampung, kasus seperti ini sudah banyak terjadi di daerah Lampung itu sendiri, seperti di daerah Kotabumi, Lampung Utara. Di daerah Kotabumi, Lampung Utara, Bandar Lampung terdapat beberapa keluarga yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya.²³

Begitu pula dengan masyarakat adat Lampung yang sudah merantau ke luar kota, dimana ikatan komunal dan patrilineal tidak lagi sekuat seperti masyarakat adat terdahulu dikarenakan perbedaan jarak/tempat dan perkembangan kultur serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, belum ada pergeseran norma yang signifikan untuk kedudukan janda sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Lampung. Selain itu, untuk beberapa masyarakat Lampung, pembagian harta warisan didasarkan pada hukum waris Islam atau dapat dipengaruhi oleh hukum waris Islam yang pada dasarnya tidak hanya mengakui hak anak laki-laki saja. Hal tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor terjadinya pergeseran paradigma dalam masyarakat adat Lampung dalam persoalan pembagian warisan patrilineal diantaranya;

1. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal, dalam pergeseran hukum waris yang terjadi pada hak waris patrilineal dalam masyarakat adat Lampung sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah Bandar Lampung terkhusus Kotamadya rata-rata memiliki pendidikan yang jauh lebih baik dari pada zaman dahulu sehingga membuat pola pikir masyarakat setempat mengalami perubahan-perubahan terhadap hukum adatnya
2. Faktor Agama sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan pembagian harta warisan yang terjadi, sebab masyarakat Lampung mayoritas beragama Islam memberikan harta warisan atau peninggalannya kepada anak perempuan, sehingga banyak sekali anak perempuan yang merasa keberatan atau mengeluhkan hal tersebut, sebab anak perempuanlah yang selalu mengurus dan menjaga orang tuanya ketika sakit sehingga anak perempuan tersebut meminta sebagian harta warisan atau peninggalanya untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan.
3. Faktor Ekonomi di setiap masyarakat adat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam satu keluarga. Melihat perkembangan ekonomi yang semakin tinggi dan biaya hidup serta biaya pendidikan yang semakin mahal, akan tetapi tidak boleh lupa terhadap persoalan tersebut apabila setelah suami atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kehidupan anak-anak yang telah dilahirkan dalam sebuah keluarga tersebut. Bila kita lihat ketentuan pada masyarakat adat Lampung yang memakai sistem patrilineal maka yang bertanggung jawab dalam hal memberikan biaya adalah laki-laki atau ayahnya, karena yang kita lihat yang bekerja adalah laki-laki.

²³ Kyai Isol, Wawancara Tokoh Adat Lampung Pepadun, tanggal 10 Juli 2022

4. Faktor Perkawinan Campuran dalam masyarakat adat Lampung juga sangatlah berpengaruh dalam hal pembagian harta warisan, sebab banyak masyarakat adat Lampung yang ada di kota Bandar Lampung yang mengalami perkawinan antar Suku Lampung dengan Suku Jawa, Suku Lampung dengan Suku Padang dan lain sebagainya. Maka dalam hal pembagian harta warisan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian harta warisan dapat memakai hukum adat, hukum nasional maupun hukum Islam.
5. Tingkat Pendidikan berbicara tentang perubahan sosial maka tidak bisa dijauhkan dari faktor pendidikan yang berperan penting dalam terjadinya perubahan sosial.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara terhadap responden dari masyarakat adat Lampung, terdapat beberapa kasus dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Lampung yang umumnya menerapkan sistem kewarisan patrilineal, namun disisi lain terdapat sistem kewarisan dengan cara melalui musyawarah mufakat sesuai dengan hukum Islam bagiannya dimana 2 bagian untuk ahli waris laki-laki dan 1 bagian untuk ahli waris perempuan, melalui musyawarah mufakat dengan cara pembagian harta warisannya sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang hal ini mirip dengan pembagian hukum waris nasional, dan yang terakhir melalui lembaga peradilan apabila kedua cara musyawarah mufakat tersebut belum juga menandatangani hasil yang diinginkan bagi para pihak, terdapat beberapa keluarga yang memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor diantaranya perkawinan campuran, tingkat Pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya.²⁴

Begitu pula dengan masyarakat adat Lampung yang sudah merantau ke luar kota, dimana ikatan komunal dan patrilineal tidak lagi sekuat seperti masyarakat adat terdahulu dikarenakan perbedaan jarak/tempat dan perkembangan kultur serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, belum ada pergeseran norma yang signifikan untuk kedudukan janda sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Lampung.²⁵

Selain itu, untuk beberapa masyarakat Lampung, pembagian harta warisan didasarkan pada hukum waris Islam atau dapat dipengaruhi oleh hukum waris Islam yang pada dasarnya tidak hanya mengakui hak anak laki-laki saja, perubahan bisa terjadi karna sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap adanya perkawinan antar adat, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu.²⁶

²⁴ Khoirudin, Lampung Pesisir, Akademisi, Wawancara, tanggal 10 Juli 2022 Melalui WA

²⁵ Marwin, Lampung Pepadun, Dosen, Wawancara, 11 Juni 2022 di Sukarame Bandar Lampung

²⁶ Zuhraini, Lampung Pesisir, Tokoh Adat, 11 Juni 2022 di Untung Bandar Lampung

KESIMPULAN

Secara sederhana yang dimaksud dengan perubahan paradigma adalah sebuah sudut pandang atau transformatif dari sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap *ultimate*, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan, perubahan secara menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak dan sebagainya dalam hubungan timbal balik antar manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, oleh sebab itu yang dimaksud dengan pergeseran paradigma masyarakat adat Lampung terhadap system waris patrilineal artinya hak waris yang sebelumnya dikuasi oleh anak laki-laki tertua namun saat ini telah mengalami perubahan-perubahan salah satunya memberikan bagian harta warisan kepada anak perempuan atau ahli waris lainnya. Hal ini disebabkan Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang dinamis, dalam arti cenderung untuk selalu berubah serta menjunjung tinggi falsafah hidup masyarakat Lampung. Hal ini disebabkan Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang dinamis, dalam arti cenderung untuk selalu berubah serta menjunjung tinggi falsafah hidup masyarakat Lampung dan faktor terjadinya pergeseran tersebut disebabkan, lingkungan tempat tinggal atau pergaulan, faktor Agama, faktor ekonomi, faktor perkawinan campuran, faktor tingkat Pendidikan.

Acknowledgement

Kami ucapkan terima kasih kepada UIN Raden Intan Lampung dan Universitas Ma'arif Lampung yang telah berkontribusi sarana dan prasarana dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 1995.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. terj. A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Examedia, 2009.
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik. *Kompilasi Hukum Kewarisan*. Jakarta: Dunia Pustaka, 1995.
- Esha, M. In'am. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Hamzah, Abu. *Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM*. Yogyakarta: As-sunah, 2005.
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (2020): 121-143.

- Husni, Muh, Dwi Ari Kurniawati, and Moh Muslim. "*Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Perundang-Undangan.*" *Jurnal Hikmatina* 3, no. 2 (2021): 149-164.
- Ilyas, Yunahar. "*Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali*", *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies* Vol. 44, No. 1, 2006 M/ 1427 H.

- Ismail, Ahmad Syarqawi. *Rekontruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam pasungan: Bias laki-laki dalam penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Mohammad Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia". dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. Vol. 9. No. 2. Agustus 2016.
- Mukhlishin, A., Nur Alfi Khotamin, Ari Rohmawati, and Ariyanto Ariyanto. "Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer." *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 84.
- Mukhlishin, Ahmad, Muhammad Jamil, and Aprezo Pardodi Maba. "Asimilasi Islam Dengan Budaya Lokal Di Nusantara." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 35–44.
- Muzainah, Gusti, and Syaikhu Syaikhu. "Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 20-25.
- Nugroho, Budi Setio, Berchah Pitoewas, and Yunisca Nurmalisa. "Peran Tokoh Adat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Jawa Di Lampung Tengah." *Jurnal Kultur Demokrasi* 9, no. 2 (2020).
- Salahuddin, Muh. "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Munawir Sjadzali", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* No. 22 Vol 1 Januari-Juni 2004.
- Suhairi dan Heti Susanti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Lampung". dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro. Vol. 4. No. 1. Maret 2016.
- Tiansya Febra. "Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatun Dalam Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Studi di Kota Bandar Lampung". dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35699-ID-sistemperwarisan-masyar>
- Tikha, Mariesa Mulan. "Pembagian Waris Lebih Terhadap Anak Laki-Laki Tertua Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun Dan Hukum Islam." PhD diss., 2020.
- Yanwar, Mirza. "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Islam Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Migo Menurut Perspektif Hukum Islam (Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara)." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2020.